



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Masari Hulu Alias Ama Feni**
2. Tempat lahir : Tuhenakhe
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoroasi Kec. Afulu Kab. Nias Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 160/Pid.B/2022/ PN Gst tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Masari Hulu Alias Ama Feni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Masari Hulu Alias Ama Feni** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Masari Hulu Alias Ama Feni** pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sifaoroasi Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah korban atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap korban YULIATI WARUWU Alias INA ERLIN**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib saat korban YULIATI WARUWU Alias INA ERLIN sedang berada didalam rumah, korban mendengar teriakan terdakwa MASARI HULU Alias AMA FENI dari luar rumah dengan mengatakan “Batu soyo, ba’i namau fefu bawa deremi, u tunu naha

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mi dali u fazawa gogomi tou bada'o na ndra alawe uhalo ndrongagu na ndramatua ubunu" yang artinya kubakar rumah kalian sampai kalian angkat pantat kalian disitu kalau perempuan ku ambil istriku dan kalau laki-laki kubunuh. Mendengar hal tersebut kemudian korban keluar dari rumah dan berkata "haniha nihalo ndrongamo" yang artinya siapa yang kamu ambil istrimu. Kemudian Terdakwa berlari kearah korban sambil berkata "yaugo" yang artinya kamu dan selanjutnya Terdakwa menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong korban hingga terjatuh terlentang di tanah. Setelah korban terjatuh di tanah kemudian Terdakwa menendang punggung sebelah kanan korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan lalu meninju pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya korban memutar-mutarkan badan untuk melepaskan tangan Terdakwa dari kerah baju korban, lalu setelah terlepas selanjutnya korban berlari dari lokasi tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban **YULIATI WARUWU Alias INA ERLIN** mengalami luka lecet dan luka lebam sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et repertum* dengan nomor: 183.2 / TUM / VER / 2191 / PKM / 2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Meilika Dorkas Hia selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Afulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka-luka pada tubuh:

- Luka lecet di dekat sudut mata kiri dengan Panjang 3 cm dan lebar 1 cm
- Dua buah luka lecet di bagian punggung yaitu:
 - Luka lecet pertama punggung kanan bagian bawah dengan panjang 1,5cm dan lebar 0,5cm
 - Luka lecet kedua berjarak 4cm dari luka lecet pertama dengan panjang 0,5cm dan lebar 0,5cm
- Luka lebam di paha kiri dengan panjang 2cm dan lebar 2cm
- Luka lecet di paha kiri dengan panjang 2,5cm dan lebar 2,5cm
- Luka lecet dilutut kanan dengan panjang 2cm dan lebar 2cm

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh trauma / ruda paksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yulianti Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa Terdakwa menendang punggung saksi korban sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali kemudian meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah saksi korban;
 - Bahwa saksi korban tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas saksi korban sedang berada dirumah saksi korban lalu saksi korban mendengar suara terdakwa berteriak-teriak mengatakan "batu soyo,ba'l namau fefu,bawa deremi" (kata-kata makian dalam bahasa daerah Nias), yang saat itu saksi korban biarkan saja, kemudian kembali terdakwa berteriak mengatakan "U tunu nahami daliufajawa gogomi tau bada'o na ndra alawe uhalo ndrongagu na NDRAMATUA UBUNU"(kubakar rumah kalian sampai kalian angkat pantat kalian disitu kalau perempuan kuambil isteriku dan kalau laki-laki kubunuh) kata-kata tersebut diucapkan terdakwa sebanyak 4 kali, kemudian saksi korban keluar dan melihat sedang berdiri didepan rumahnya lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Haniha nihalo Ndrongamo"(siapa yang kamu ambil isterimu) setelah itu Terdakwa mendatangi saksi korban dirumah saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "Ya'ugo"(kamu), kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saat itu saksi korban langsung lari lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ubunu'o"(kubunuh kamu) sambil berlari menuju rumah kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sebilah parang, seterusnya ditengah perjalanan saksi korban bertemu dengan suami saksi korban dan menceritakan hal tersebut lalu suami saksi korban membawa saksi korban pergi berobat ke Puskesmas Afulu setelah itu saksi korban melapor kepada Polisi agar Terdakwa diproses secara hukum;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada masalah antara keluarga saksi korban dengan terdakwa tersebut, dimana terdakwa tidak berterima mengenai pembagian warisan dimana warisan yang diberikan kepada suami saksi korban masih dikuasai Terdakwa, kemudian saat anak terdakwa menikah suami saksi korban tidak diundang sehingga suami saksi korban saat itu tidak datang pada pesta anak terdakwa tersebut;
 - Bahwa yang saksi korban alami yaitu punggung kanan saksi korban sakit dan pipi kiri saya bengkak sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas beberapa hari kemudian;
 - Bahwa saksi korban tidak diopname hanya berobat jalan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa saksi korban membenarkan isi Visum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut terhadap saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Yuniaro Hulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah memukul saksi korban (isteri saksi) dengan menggunakan tangan dan kaki;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa memukul saksi korban saat itu, saksi baru mengetahui setelah saksi korban menceritakan kepada saksi saat ketemu diperjalanan;
 - Bahwa Terdakwa menendang punggung saksi korban sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali kemudian meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul saksi korban saat itu;
 - Bahwa dari cerita saksi korban kepada saksi, pada saat itu saksi korban mendengar suara terdakwa berteriak-teriak mengatakan "batu soyo,ba'l namau fefu,bawa deremi" (kata-kata makian dalam bahasa daerah Nias), yang saat itu saksi korban membiarkan saja, kemudian kembali terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak mengatakan “ U tunu nahami daliufajawa gogomi tau bada’o na ndra alawe uhalo ndrongagu na Ndramatua ubunu”(kubakar rumah kalian sampai kalian angkat pantat kalian disitu kalau perempuan kuambil isteriku dan kalau laki-laki kubunuh) kata-kata tersebut diucapkan terdakwa sebanyak 4 kali, kemudian saksi korban keluar dan melihat sedang berdiri didepan rumahnya lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Haniha nihalo Ndrongamo”(siapa yang kamu ambil isterimu) setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya sambil mengatakan kepada saksi korban “Ya’ugo”(kamu), kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terlentang ketanah kemudian terdakwa menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saat itu saksi korban langsung lari lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ubunu’o”(kubunuh kamu) sambil berlari menuju rumah kemudian terdakwa keluar sambil membawa sebilah parang, seterusnya ditengah perjalanan saksi korban bertemu dengan saksi dan menceritakan hal tersebut lalu saksi membawa saksi korban pergi berobat ke Puskesmas Afulu setelah itu saksi membawa saksi korban melapor kepada Polisi agar terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa sebelumnya ada masalah antara keluarga saksi dengan terdakwa tersebut, dimana terdakwa tidak berterima mengenai pembagian warisan orangtua saksi dimana warisan yang diberikan kepada saksi masih dikuasai Terdakwa, kemudian saat anak terdakwa menikah, saksi tidak diundang sehingga saksi saat itu tidak datang pada pesta anak terdakwa tersebut;
- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu punggung kanan saksi korban sakit dan pipi kiri saksi korban bengkak sehingga tidak bisa beraktifitas beberapa hari kemudian;
- Bahwa saksi korban tidak diopname hanya berobat jalan;
- Bahwa dari cerita saksi korban kepada saksi, Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa saksi membenarkan isi Visum tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut terhadap saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan punggung telapak tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa tetehosi Sorowi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban bersama dengan teman-temannya mengejar Terdakwa saat Terdakwa lewat di jalan yang sedang dicor/disemen pada saat itu;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, Terdakwa melewati jalan yang rusak yang sedang dicor/disemen, tiba-tiba saksi korban mengatakan kepada Terdakwa mengapa kamu lewat jalan yang sudah dicor, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan tadi kamu sudah mengijinkan saya lewat, kenapa dilarang saya lagi, sehingga saat itu sempat bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa lalu saksi korban kembali mengatakan kepada Terdakwa tidak ada matamu melewati jalan yang sedang dicor tersebut lalu saksi korban meninju muka Terdakwa dan saat itu Terdakwa menangkis lalu Terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kiri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perdamaian terhadap saksi korban tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayar kerugian saksi korban, dimana saksi korban meminta ganti kerugian sejumlah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah) Terdakwa hanya sanggup sejumlah Rp5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat muka saksi korban luka dan mengeluarkan darah saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas isi Visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Masari Hulu Alias Ama Feni telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yuliati Waruwu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah saksi korban;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saat itu saksi korban langsung lari lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ubunu'o"(kubunuh kamu) sambil berlari menuju rumah kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sebilah parang;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara keluarga saksi korban dengan Terdakwa, dimana Terdakwa tidak berterima mengenai pembagian warisan dimana warisan yang diberikan kepada suami saksi korban masih dikuasai Terdakwa, kemudian saat anak Terdakwa menikah suami saksi korban tidak diundang sehingga suami saksi korban saat itu tidak datang pada pesta anak terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, punggung kanan saksi korban sakit dan pipi kiri saksi korban bengkak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Masari Hulu Alias Ama Feni** adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Masari Hulu Alias Ama Feni telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yuliati Waruwu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan rumah saksi korban, dengan cara Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh terlentang ketanah kemudian Terdakwa menendang punggung kanan saksi korban sebanyak 4 kali, kemudian meninju pipi kiri saksi korban sebanyak 1 kali sehingga saat itu saksi korban langsung lari lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ubunu'o"(kubunuh kamu) sambil berlari menuju rumah kemudian Terdakwa keluar sambil membawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, punggung kanan saksi korban sakit dan pipi kiri saksi korban bengkak sebagaimana dalam *Visum et repertum* dengan nomor: 183.2 / TUM / VER / 2191 / PKM / 2022 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Meilika Dorkas Hia selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Afulu, dengan kesimpulan: luka tersebut disebabkan oleh trauma / ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Masari Hulu Alias Ama Feni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H dan Junter Sijabat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Theosoffy Pratama T.Lase, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.